

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA BSI KC TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON TENTANG GREETING DAN SIARAN LANGSUNG

Nomor: B.07/RRI-TKN/MO/02/2023

Nomor:

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Takengon, pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-02-2023), oleh dan antara:

- I. Moch Arif Rahman Pimpinan BSI KC Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang berkantor di Jl. Yos Sudarso No.164, Takengon. (643) 212-94, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. Nurdin M. S.Sos Kepala LPP RRI Takengon yang berkantor di Jln. Lembaga Kemili . Kec. Bebesen. Takengon Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, selanjutnya di sebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menayangkan Greeting dan Siaran Langsung
- B. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan LPP RRI Takengon yang dapat menayangkan Adlibs di Wilayah Kerja PIHAK PERTAMA (Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Ketentuan dalam perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian:

- a. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat BSI KC Takengon Kabupaten Aceh Tengah adalah PIHAK PERTAMA.
- b. Greeting dan Siaran Langsung di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya



Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

a. Penayangan Greeting dan Siaran Langsung tentang Ucapan HUT Kute Takengon ke 446 Tahun dan Siaran Langsung Car Free Day di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya dilaksanakan PIHAK KEDUA.

b. Mendapatkan jadwal dalam bentuk bukti peyiaran dari PIHAK KEDUA. -

c. Menentukan Jadwal Tayang Greeting dan Siaran Langsung

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. Mendapatkan pembayaran biaya untuk penayangan Greeting dan Siaran Langsung

b. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan bukti penyiaran, *Media order*, *invoice* dan kuitansi pembayaran.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

a. Melakukan pembayaran biaya penayangan Greeting dan Siaran Langsung pada waktu penyiaran berjalan sesuai dengan jadwal di tetapkan, sebagaimana Ayat (2) kepada PIHAK KEDUA.

b. Melakukan pembayaran sebagaimana Poin a berdasarkan kuitansi pembayaran dari PIHAK KEDUA. Dengan cara menyetorkan langsung ke Kas Negara melalui billing SIMPONI

c. Transportasi dan Konsumsi, Petugas Siaran Langsung dan Dialog Interaktif Luar Studio ditanggung Penyelenggara / PIHAK PERTAMA

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Memberikan bukti penyiaran, media order, invoice dan kuitansi pembayaran kepada PIHAK PERTAMA

 Menayangkan Greeting dan Siaran Langsung sesuai jadwal yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 TARIF

Tarif untuk siar Greeting dan Siaran Langsung yang dibebankan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selama 10 (sepuluh) hari, terhitung Mulai tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-01-2023) sampai tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-02-2023) adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan biaya siar per Greeting Iklan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan Siaran Langsung Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Total penyiaran Greeting 20 (dua puluh) kali dan siaran langsung 1 (satu) kali dengan durasi 1 menit dan 50 Menit dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 18 - 27 Februari 2023 disiarkan 2 kali / hari

- Tanggal 19 Februari 2023 disiarkan 1 kali / hari



Pasal 4 PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA Melakukan pembayaran melalui Rekening Kas Negara ke Radio Republik Indonesia selaku PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA memberikan bukti penyiaran, media order, invoice, dan kuitansi pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 JADWAL PENAYANGAN

Greeting dibuat pada tanggal Delapan belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-02-2023) sampai tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-02-2023) dengan durasi 1 (satu) menit Greeting dan Siaran Langsung dibuat tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-02-2023)

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Tarif Greeting dan Siaran Langsung yang dibayarkan tidak dibebankan pajak didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran secara transfer melalui nomor billing yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA dan melampirkan surat penagihan.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh PARA PIHAK.

Monda

K PERT

Pimpinan

TAKENGO TAKENG

EDUA